



BUPATI KETAPANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KETAPANG
NOMOR 589 /DISPMPD-B/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA MASYARAKAT HUKUM ADAT
KABUPATEN KETAPANG

BUPATI KETAPANG,

- Menimbang :
- a. bahwa penetapan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat merupakan amanat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan penghormatan hak-hak masyarakat hukum adat;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, Bupati membentuk Panitia Masyarakat Hukum Adat dengan surat keputusan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Ketapang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951);
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 88);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Ketapang, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Ketapang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. menerima pendaftaran peta wilayah adat dari masyarakat;
2. melakukan pemetaan wilayah adat sesuai dengan tata cara pemetaan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan;
3. melakukan analisis dokumen;

4. melakukan verifikasi lapangan;
5. mengumpulkan hasil analisis dokumen, hasil verifikasi lapangan dan hasil pemetaan;
6. menerima keberatan dari masyarakat;
7. memfasilitasi musyawarah mengenai keberatan;
8. melakukan sosialisasi pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat; dan
9. memberikan rekomendasi penetapan wilayah adat kepada Bupati.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ketapang
pada tanggal 20 September 2021
BUPATI KETAPANG,

TTD

MARTIN RANTAN

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta;
3. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak;
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Ketapang di Ketapang;
5. Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat setda Ketapang di Ketapang;
6. Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Ketapang di Ketapang;
7. Inspektur Ketapang di Ketapang;
8. Kepala ATR/BPN Ketapang di Ketapang;
9. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Ketapang di Ketapang;
10. Kepala OPD terkait di Lingkungan Pemerintah Daerah Ketapang di Ketapang;
11. Camat se-Kabupaten Ketapang di Ketapang;
12. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Ketapang di Ketapang;
13. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Provinsi Kalbar di Pontianak;
14. Masyarakat Hukum Adat Ketapang di Ketapang;
15. Arsip.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KETAPANG
NOMOR 589 /DISPMPD-B/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA MASYARAKAT
HUKUM ADAT KABUPATEN KETAPANG

SUSUNAN PANITIA MASYARAKAT
HUKUM ADAT KABUPATEN KETAPANG

No.	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM KEPANITIAAN
1.	Bupati Ketapang;	Pembina
2.	Wakil Bupati Ketapang;	Pengarah
3.	Sekretaris Daerah Ketapang;	Ketua
4.	Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Ketapang;	Wakil Ketua
5.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Ketapang;	Sekretaris
6.	Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Ketapang;	Anggota
7.	Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Ketapang;	Anggota
8.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Ketapang;	Anggota
9.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Ketapang;	Anggota
10.	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Ketapang;	Anggota
11.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Ketapang;	Anggota
12.	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Ketapang;	Anggota
13.	Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Ketapang;	Anggota
14.	Kepala Kantor ATR/BPN Ketapang;	Anggota
15.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Ketapang;	Anggota
16.	Kabag. Hukum Setda Kab. Ketapang	Anggota
17.	Kepala Bidang Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan Dinas PMPD Ketapang;	Anggota
18.	Kepala Bidang Fasilitasi Wilayah Desa Dinas PMPD Ketapang;	Anggota
19.	Kepala Seksi Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas PMPD Ketapang;	Anggota
20.	Kepala Seksi Pembinaan Ekonomi, Potensi Desa dan Teknologi Tepat Guna Dinas PMPD Ketapang;	Anggota
21.	Camat Se-Kabupaten Ketapang;	Anggota
22.	Patih Jaga Pati Desa Sembilan Domong Sepuluh Kerajaan Hulu Aik;	Anggota
23.		Anggota

NO	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
24.	Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Ketapang Ketapang;	Anggota
25.	Ketua Dewan Adat Dayak Ketapang;	Anggota
26.	Ketua Majelis Adat Budaya Melayu Ketapang;	Anggota
27.	Direktur Politeknik Negeri Ketapang;	Anggota

BUPATI KETAPANG,

TTD

MARTIN RANTAN

Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang



SETDA
MINTARIA, SH., MH
Pembina TK I
Nip. 19700703 199903 1 007

